

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Oleh:

**Cut Nurlia
NIM. 150106038**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**PERAN *TUHA PEUT* TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI KECAMATAN KUTA COT GLIE
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Cot Glie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Cut Nurlia

NIM. 150106038

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM MENYELESAIKAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

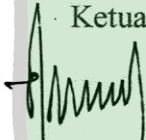
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

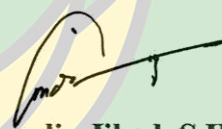
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

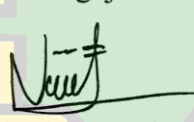
Sekretaris


Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I
NIP. 199102172018032001

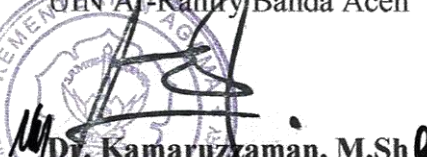
Penguji I


Misran, M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II


Nurul Fithria, M. Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Nurlia
NIM : 150106038
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang menyatakan

(CUT NURLIA)



ABSTRAK

Nama : Cut Nurlia
NIM : 150106038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran *Tuha Peut* Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr.Jamhir,S Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Peran, *Tuha Peut*, Pelecehan Seksual

Terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Gile Aceh Besar yang dalam penyelesaiannya melibatkan peran *tuha peut*, namun peran *tuha peut* ini tidak sedikit mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Tuha Peut* terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie dan kendala *Tuha Peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran *Tuha Peut* terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie di antaranya sebagai penengah penyelesaian pelecehan seksual melalui peraturan desa yang ditetapkannya. *Tuha peut* juga berperan dalam pihak yang menetapkan sanksi adat kepada pelaku pelecehan seksual, *tuha peut* juga berperan sebagai penentu layak tidaknya pihak pelaku pelecehan seksual diberikan sanksi adat serta sebagai pimpinan musyawarah dan pengarah anggota aparaturnya gampong dan masyarakat dalam mengambil kebijakan penyelesaian kasus pelecehan seksual Kecamatan Kuta Cot Glie. Kendala *Tuha Peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie ialah seringnya beda pandangan dengan masyarakat dan aparaturnya gampong dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual, kurangnya pemahaman akan hukum positif, pelaku dan masyarakat sebagian lebih memilih penyelesaian secara pidana serta adanya kepentingan sebagian aparaturnya gampong dan masyarakat untuk membela pelaku jika yang melakukan pelecehan seksual ialah bagian dari anggota keluarganya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual Di Kecamatan Kuta Cot Glie”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Jamhir,S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Azka Amalia Jihad,M.E.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Dr. Kamaruzzaman, MSh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Sitti Mawar,S.Ag.,M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta T. Irmansyah dan serta Ibunda tercinta Basyariah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada, Kakak Cut Richa dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan ida , arul , mozee, cut iklimi, nela apriliani, syukran, randika agusta dan kawan seperjuangan diIlmu Hukum angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA PERAN <i>TUHA PEUT</i> DAN PELECEHAN SEKSUAL	
A. <i>Tuha Peut</i>	17
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i>	17
2. Fungsi dan Peran <i>Tuha Peut</i>	19
3. Kewenangan <i>Tuha Peut</i> dalam Qanun Aceh.....	25
B. Pelecehan Seksual.....	27
1. Pengertian Pelecehan Seksual	27
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	31
3. Dasar Hukum Pelecehan Seksual	34
4. Bentuk-Bentuk Perilaku Pelecehan Seksual.....	36
5. Dampak Pelecehan Seksual	38
6. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual	41
 BAB TIGA PERAN <i>TUHA PEUT</i> TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL DIKECAMATAN KUTA COT GILE	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Cot Glie	41
B. Peran <i>Tuha Peut</i> terhadap Proses dan Tatacara Pelaksanaan Penyelesaian Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.....	45
C. Kendala <i>Tuha Peut</i> dalam Menangani Masyarakat yang Melakukan Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie	49

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57

RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang berakal pasti di karuniai oleh Allah nafsu dalam dirinya, termasuk manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Salah satu nafsu termasuk didalamnya nafsu seksual, selain dapat meneruskan keturunan, nafsu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pelecehan seksual, pencabulan, sodomi dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan dan korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami guncangan jiwa seumur hidup terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak dengan melakukan tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.¹

Di Indonesia kasus pelecehan seksual hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak, bahkan balita. Fenomena pelecehan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau

¹ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001), hlm. 10.

lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.²

Di Provinsi Aceh tiga tahun terakhir sudah terdapat sebanyak 225 kasus kekerasan terhadap anak berupa pelecehan seksual. Dalam data tersebut menunjukkan kekerasan terhadap anak bentuk pelecehan seksual terjadi sebanyak 27 kasus pada 2019, kemudian pada 2020 tercatat sebanyak 102 kasus, dan sebanyak 96 kasus yang sama juga terjadi pada 2018.³

Di Kabupaten Aceh Besar sendiri sudah terdapat beberapa kasus pelecehan yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iah dan Pengadilan Negeri di antaranya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Salah satu kasus perkara pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Selain itu perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur juga dilakukan oleh abang sepupu.⁴

Dalam upaya menangani perilaku pelecehan tersebut oleh pemerintah Aceh telah mengeluarkan peraturan berupa Qanun Nomor 9 tahun 2008 pasal 13 Bab VI tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁵

Dalam Pasal 13 Bab VI Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penyelesaian Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)

² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol 01 No. 1 Tahun 2015

³ <https://aceh.antaranews.com/berita/91176/225-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-aceh>, diakses tanggal 20 Mei 2022

⁴ Wawancara Tuha Peut di Kecamatan Cot Glie Pada Tanggal 13 Mei 2022

⁵ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

- g. Perselisihan harta sehareukat
 - h. Pencurian ringan
 - i. Pencurian ternak pemeliharaan
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
 - k. Persengketaan laut
 - l. Persengketaan di pasar
 - m. Penganiayaan ringan
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- Sedangkan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, antara lain:
- a. Nasehat
 - b. Teguran
 - c. Pernyataan maaf
 - d. Sayam (semacam peusijuek)
 - e. Diyat
 - f. Denda
 - g. Ganti kerugian
 - h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
 - i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
 - j. Pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dijelaskan bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu

secara adat di gampong atau nama lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran *Tuha Peut* Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Tuha Peut* terhadap proses dan tatacara pelaksanaan penyelesaian pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie?
2. Apa saja kendala *Tuha Peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan tatacara pelaksanaan peran *Tuha Peut* dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.
2. Untuk mengetahui kendala *Tuha Peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie?

D. Penjelasan Istilah

Adapun definisi operasional yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan pengolahan dan analisa data penelitian antara lain:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁶ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role”

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, edisi III, 2001), hlm. 854.

yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

2. Tuha Peut

Tuha peut merupakan lembaga gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkan Imeum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

3. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kasus berarti keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal dan perkara.⁸ Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kasus pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang

⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 287.

⁹ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 2009), hlm. 2.

rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹⁰ pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya persetujuan dengan pihak yang terkait dan akan menimbulkan dampak negatif bagi korban pelecehan seksual.

E. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan peran perangkat adat terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie di antaranya:

Penelitian Raden berjudul “*Sanksi Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Desa Kungkai)*”. Dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapatlah disimpulkan bahwa sanksi dari pelecehan seksual yang di berikan oleh lembaga adat di Desa Kungkai terhadap pelaku pelecehan tersebut yaitu berupa “utang adat”. Salah satu cara yang bisa di lakukan ialah dengan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Diantaranya mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan ke sekolah- sekolah, masyarakat, warga atau kelompok masyarakat dengan memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa agar menjauhi

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi kedua) (Jakarta; Balai Pustaka, Cetakan VII, 1996), h. 893.

perbuatan perbuatan kejahatan terutama pelecehan seksual, selanjutnya mencari faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual salah satunya memakai pakaian yang peminim terutama di tempat yang banyak orang sehingga menimbulkan hasrat dari pelaku terhadap korban yang menyebabkan pelecehan tersebut terjadi. Dalam islam menolak adanya pelecehan terhadap siapapun. Dalam hukum islam, memaksa atau dengan sengaja melakukan perbuatan zina merupakan pelecehan yang pelakunya dapat hukuman berat yaitu selain hukuman had zina juga dapat di kenai ta' zir jika telah terbukti, hukuman had zina ialah rajam. Kemudian Islam mengharamkan khalwat (berdua-duaan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam pergaulan menurut hukum Islam.¹¹

Penelitian Elmayanti berjudul “*Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak*”. Desa Adat mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum dan budaya adat serta dapat dijadikan sebagai dasar kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui model pendekatan desa adat diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak, dengan melibatkan peran tokoh adat dan kerjasama antar masyarakat adat.¹²

Penelitian M. Ridha “*Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (*Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keuchik dan Tuha Peut di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak

¹¹ Raden, *Sanksi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Desa Kungkai)*, Skripsi (Jambi: Universitas Jambi, 2021), hlm. ii.

¹² Elmayanti, *Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak*, Journal Hukum Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 194.

pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *shulhū*.¹³

Kajian yang dilakukan oleh Widyastuti berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Secara Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Tapaktuan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual ialah orang tua terlalu memberikan kepercayaan dan kebebasan lebih kepada anak, kurangnya pendidikan agama dari keluarga, penyalahgunaan kecanggihan teknologi, keterbatasan fasilitas rumah, dan keinginan mencoba hal baru, serta faktor lingkungan sekitar tempat tinggal. penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. hambatan dalam penyelesaian perkara secara adat adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan peradilan adat yang kurang profesional, serta kurangnya fasilitas pengaman bagi pihak P2TP2A, sedangkan upaya penyelesaian perkara anak melalui hukum adat adalah menimalisir membawa kasus yang berkaitan dengan anak sampai ke pihak kepolisian.¹⁴

Penelitian Khalidin berjudul “*Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*”, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai peran Tuha Lapan dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, dalam

¹³ M. Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. ii

¹⁴ Widyastuti, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Secara Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Tapaktuan)*, Skripsi, (Banda Aceh: USK, 2019), hlm. ii

penerapannya tersebut mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adat gampong di kecamatan Mutiara Timur, pertimbangan hukum para tuha lapan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat di Kecamatan Mutiara Timur berdasarkan aturan gampong dan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh Tuha Lapan terhadap pelaku pelanggaran adat 14 gampong tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kehidupan masyarakat berpegang pada hukum Islam dalam mengambil keputusan terhadap pelanggaran adat. Tetapi penulis tidak menemukan pembahasan bagi pelaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan sangat berpengaruh bagi masyarakat mengenai peran *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang diselesaikan di peradilan adat gampong.¹⁵

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul, “*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, yang ditulis oleh Misran, mahasiwa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry pada Tahun 2015. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus :perkelahian ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah. Karena dengan musyawarah, maka pihak fungsionaris peradilan adat di Kecamatan Babahrot dapat menemukan hasil penyelesaian kasus perkelahian yang adil, damai dan mengembalikan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan yakni, berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat yang dikenakan pembayaran uang denda. Kemudian ditambah dengan pemberlakuan sanksi adat untuk menutup aib gampong dengan membayar denda adat dikenakan seekor

¹⁵ Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*, (Banda Aceh: 2014), hlm. 68

kambing. Bahwa dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa, mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum adat di Kecamatan Babahrot sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan Babahrot yakni, berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat dikenakan seekor kambing. Masih terkesan ringan dan tidak memberi pelajaran bagi pelaku perkelahian.¹⁶

Berikutnya dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10 No.3 September 2010, yang ditulis oleh Andri Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjudul tentang “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*”. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai tugas dan fungsi Keuchik, *Tuha Peut* dalam pemerintahan, baik itu dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan Keuchik dalam penerapan pembangunan gampong.¹⁷

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan mendasar terlihat dimana penelitian sebelumnya mengkaji secara umum kasus pelecehan seksual yang ditangani secara adat. Sedangkan peneliti fokus pada peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.

¹⁶ Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Banda Aceh: 2015), hlm. 80.

¹⁷ Andri Kurniawan, “Tugas dan Fungsi Keuchik, *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²¹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²² Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan peran perangkat adat terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²³ Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak perangkat adat dan masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

²⁴ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

butuhkan.²⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview/wawancara*

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁶ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah *Tuha Peut* 3 orang pada tiga gampong dalam Kecamatan Kuta Cot Glie yaitu Gampong Lam Cot, Leupeung Baleu dan Gampong Maheng. Informan juga terdiri dari geuchik dan ketua pemuda. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

²⁵ *ibid.*132.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

bedasarkan perkiraan.²⁸ Dokumentasi yang berupa laporan perangkat adat dalam menangani pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

²⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 158.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁹

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. (Bandung, Perpustakaan UNY ;2013)* hlm. 13-13.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut peran *tuha peut* di Aceh dan konsep perilaku pelecehan seksual.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peran *tuha peut* terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie serta kendala *tuha peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB DUA

PERAN *TUHA PEUT* DAN PELECEHAN SEKSUAL

C. *Tuha Peut*

1. Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.³⁰ *Tuha Peut* adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa *Tuha Peut* atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat *Tuha Peut*, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4)

Tuha Peut atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tuha Peut adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di gampong yang berfungsi membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong, serta melakukan

³⁰ Prasetyo, Ratna Aziz, *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika. Vol.11, No.1, (2016), hlm. 4.

³¹ Heriyati, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2014*. Tanjungpura: (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), hlm. 17.

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.³² Widjaya menjelaskan bahwa *Tuha Peut* itu adalah sebagai berikut:³³

1. *Tuha Peut* berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Anggota *Tuha Peut* adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.
3. Pimpinan *Tuha Peut* dipilih dari dan oleh anggota *Tuha Peut*.
4. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Syarat dan tata cara penetapan anggota *Tuha Peut* diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Tuha Peut merupakan pendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Suatu partisipasi sudah tentu tidak bersifat lokalitis perdesaan. Memungkinkan adanya peran dalam pengambilan kebijakan mengenai desa itu sendiri.³⁴

Anggota *Tuha Peut* adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota *Tuha Peut* terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota *Tuha Peut* ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)

³² Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

³³ Ibid, hlm. 279.

³⁴ Melisa Canham, *Organizing Together...*, hlm. 49.

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong. Peresmian anggota *Tuha Peut* ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan *Tuha Peut* yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan *Tuha Peut* dipilih dari dan oleh anggota *Tuha Peut* secara langsung dalam rapat Badan *Tuha Peut* yang diadakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan *Tuha Peut* untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.³⁵

2. Fungsi dan Peran *Tuha Peut*

Fungsi merupakan transformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. *Tuha Peut* yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan gampong yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Tuha Peut* sebagai suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. *Tuha Peut* berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁶

Tuha Peut dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan gampong. Dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 34 yang menyatakan bahwa “*Tuha Peut* berfungsi menetapkan peraturan gampong bersama Kepala Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada Pemerintahan

³⁵ Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Jakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm, 3.

³⁶ Masuara, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Gampong, maka *Tuha Peut* mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, *Tuha Peut* harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat gampong yang diwakilinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Gampong, dalam fungsinya harus melaksanakan yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Kepala Gampong.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Gampong.

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa *Tuha Peut* mempunyai fungsi untuk:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Kepala Gampong.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Gampong.

Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara *Tuha Peut*, pemerintah gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan *Tuha Peut* untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang berperan strategis pada musyawarah gampong adalah *Tuha Peut*, karena musyawarah gampong diselenggarakan oleh *Tuha Peut*.

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak *Tuha Peut* antara lain:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, anggota *Tuha Peut* berhak untuk:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, *Tuha Peut* bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, *Tuha Peut* berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya *Tuha Peut* yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, *Tuha Peut* berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh *Tuha Peut*. Selain *Tuha Peut*, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Fungsi, tugas dan wewenang *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan

Gampong dalam Bab V. Pasal 37 menyebutkan bahwa *Tuha Peuet* Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Pada Pasal 38 Qanun Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa *Tuha Peut* Gampong merupakan wadah perwujudan demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Qanun Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dalam Bab V menyebutkan bahwa fungsi, tugas dan wewenang *Tuha Peut*. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa fungsi *Tuha Peut* ialah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong
- c. Melakukan pengawasan kinerja Keuchik
- d. Penyelesaian sengketa masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat adat lainnya.

Sementara itu Pasal 40 Qanun Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dalam Bab V menyebutkan bahwa *Tuha Peuet* Gampong mempunyai tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah *Tuha Peuet* Gampong
6. Menyelenggarakan musyawarah gampong
7. Membentuk panitia pemilihan Keuchik
8. Menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu

9. Membahas dan menyepakati rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peran dan kedudukan *tuha peut* dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dengan keuchik dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong, dijelaskan bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong. Dalam pengertian *tuha peut* merupakan salah satu unsur pemerintahan gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintan gampong. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun).

Di samping itu, kesetaraan *tuha peut* dengan unsur pemerintahan gompong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong bahwa 18 18 peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari *tuha peut*. Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh

keuchik/inisiatif *tuha peut* dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut. Kedudukan *tuha peut* yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur *tuha peut* dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong. Bahkan *tuha peut* atau unsur *tuha peut* dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.

Lembaga *tuha peut* merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga *tuha peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

Disfungsionalisasi lembaga *tuha peut* akan mudah terjadi sengketa/konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antarwarga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” secara adat gampong.³⁸

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa. Selama ini kita melihat lembaga adat gampong dalam masyarakat Aceh tidak difungsikan dengan baik,

³⁷ Sulaiman Tripa, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum Vol 1 No 2, hlm. 21.

³⁸ M. Juned, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm. 92.

padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Indikator ini tidak terlepas dari beberapa hal berikut, salah satu faktor yang paling dominan adalah dampak dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Gampong. Oleh sebab itu revitalisasi kerjasama serta koordinasi yang intens dan kontinyu antara pemerintah dan lembaga adat tuha peut merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Ketika melihat lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan MoU Helsinki beberapa tahun yang lalu. Kedamaian dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh.³⁹

3. Kewenangan Tuha Peut dalam Qanun Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, menegaskan bahwa keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada hakikatnya, lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh. Khusus menyangkut keistimewaan penyelenggaraan di bidang adat, undang-undang ini memberikan beberapa penafsiran sebagai berikut:

- a. Daerah Istimewa Aceh mendapat hak dan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

³⁹ Taqwaddin, *Gampong Sebagai Basis Perdamaian di Aceh*, (Makalah, Banda Aceh, 2009), hlm. 11.

b. Daerah Istimewa Aceh dapat segera membentuk dan mengakui lembaga- lembaga adat yang telah ada, secara formal sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat.

c. Undang-undang ini juga merupakan momentum yang bernuansa prospektif bagi Daerah Istimewa Aceh dalam upaya untuk mereaktualisasi fungsi meunasah sebagai lembaga adat yang hidup dan berwibawa dalam masyarakat.

Untuk keistimewaan di bidang adat, telah disahkan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 10 Bab dan 29 Pasal, serta terdapat pengakuan tentang eksistensi dan fungsi lembaga adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum otonomi khusus bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik, mengatur secara khusus tentang lembaga adat dan kewenangannya, termasuk kewenangan menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dijelaskan bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

Tuha Peut mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam penegakan peradilan adat di gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peut* sangat penting dan menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan hal tersebut, bahwa *Tuha Peut* memiliki kewenangan serta legalitas formal untuk menyelesaikan sebagian delik/tindak pidana ringan

(tipiring) di peradilan adat gampong dalam masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat dapat dilaksanakan dalam suatu proses yang amat mudah, sederhana dan cepat, serta yang paling penting adalah penyelesaiannya itu dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong menggunakan sistem, asas-asas dan prosedur yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusan yang didapatkan dari penyelesaian tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

D. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia dikarenakan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk berjenis kelamin dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun, terdapat sebagian orang yang mengalami orientasi seks yang keliru hingga melampiaskan hasratnya melalui perbuatan melecehkan orang lain. Perbuatan melecehkan dapat berupa perkataan maupun sentuhan secara seksual dengan korban tanpa adanya keinginan dari korban.

Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Menurut Simkin, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkenan, bercumbu dan bersenggama.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik

⁴⁰ Salisa, Perilaku Seks Pranikah Di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja Kota Surakarta), *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2010), hlm. 88.

dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkenan, bercumbu, dan bersenggama.

Adapun yang dimaksud perilaku seksual dalam penelitian ini ialah bagaimana perilaku para pelaku dan korban dalam menjalani kehidupannya setelah memperoleh kepuasan seksual. Baik dilihat dari segi perilaku ketakutan dan trauma, berupaya menghindari perilaku seksual atau sebaliknya semakin kecanduan atas perilaku seksual tersebut.

Pelecehan seksual berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelecehan seksual memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁴¹ Pelecehan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.⁴²

Pelecehan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pelecehan seksual adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pelecehan seksual juga di artikan seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka

⁴¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm., 673

⁴² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), hlm., 40

dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.⁴³

Pelecehan seksual ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴⁴

Di Aceh sendiri pelecehan seksual di ataur dalam Pasal 13 BAB VI Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pelecehan seksual tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Pelecehan seksual.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Pelecehan seksual tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani. Pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya. Menurut Arif Gosita Pelecehan seksual dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan...*, (Bandung: Rafika Aditama, 2001) hlm. 41

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan...*, (Bandung: Rafika Aditama, 2001) hlm. 41

⁴⁵ Ibid, hlm. 41

1. Korban Pelecehan seksual harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi pelecehan seksual menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.⁴⁶ Ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Pelecehan seksual bisa diartikan sebagai:⁴⁷

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

⁴⁶ Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pelecehan seksual*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001, hlm., 96

⁴⁷ ibid, hlm. 99.

Dalam Hukum Islam pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai zina dengan paksaan. Secara umum pelecehan seksual atau pelecehan seksual adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dan dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan. Kata paksaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan al ikrah yang artinya paksaan. Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Dalam pengertian di atas terdapat unsur-unsur dalam perbuatan yang dimaksud dengan paksaan diantaranya adalah orang yang melakukan paksaan, orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki si pemerkosa, ancaman yang diberikan oleh pemaksa kepada orang yang dipaksa dan ucapan atau perbuatan yang dipaksakan dan dilarang oleh syara'.⁴⁸

⁴⁸ Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelecehan seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam. Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 7*

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Dari setiap tindak kejahatan pelecehan seksual terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual.⁴⁹ Terhadap terjadinya pelecehan seksual pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan pelecehan seksual. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual.⁵⁰

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.⁵¹

Faktor-faktor seperti itulah yang mendorong seseorang melakukan pelecehan seksual, namun yang paling sering ditemui adalah faktor bacaan dan film yang mengandung unsur porno di dalamnya. Bacaan dan film berkonten negatif yang dapat diakses melalui internet dengan mudah tersebut dapat dengan cepat merangsang seseorang untuk segera melampiaskan nafsunya, hal ini dapat kita lihat dari sering terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dikarenakan tontonan yang berbau porno tersebut.

⁴⁹ Fatimah, *Pelecehan seksual oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 12

⁵⁰ Suryono Ekotomo, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pelecehan seksual* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya), hlm. 98

⁵¹ Fatimah, *Pelecehan seksual Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Skripsi--Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011)* hlm. 13

Terjadinya tindak pidana pelecehan seksual biasanya di dukung oleh keadaan lingkungan dan keadaan si korban. Ketika keadaan mendukung untuk terjadinya tindak pidana pelecehan seksual maka pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya. Lalu keadaan korban juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, misalnya korban merupakan seseorang yang memang rentan menjadi korban pelecehan seksual. Sebagai contoh jika keadaan korban merupakan seseorang yang menyandang cacat baik itu secara fisik ataupun mental, tentu akan lebih mudah dalam melakukan pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena saat ini pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam melakukan aksinya sudah membabi buta, tidak lagi melihat wanita dari sisi cantik ataupun kemolekannya, yang terpenting bagi pelaku hanyalah terpuaskan hawa nafsunya.

Penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:⁵²

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat profesional untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

⁵² Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 10-12

4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota-anggota msyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Penyebab dari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang terjadi karena kesalahan korban itu sendiri, misalnya seperti menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki. Namun, tidak semua kasus pelecehan seksual terjadi karena kesalahan korban, dan tidak semua kasus disebabkan oleh hal seperti itu, jadi sungguh disayangkan sekali apabila masyarakat umum sering menilai penyebab dari pelecehan seksual itu adalah akibat perempuan (korban) itu sendiri.

Perempuan hanyalah menjadi korban atas kebringasan nafsu seksual laki-laki. Masih banyak penyebab-penyebab tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi karena hal-hal diluar dari diri korban yang perlu di pertimbangkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kasus pelecehan seksual adalah dengan ditegakkannya hukum yaitu dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan seksual karena tindak

pidana pelecehan seksual merupakan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan.

3. Dasar Hukum Pelecehan Seksual

Di Aceh pelecehan seksuai diatur dalam Pasal 13 BAB VI Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sedangkan mengenai pelecehan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :⁵³

- a. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;

⁵³ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, (2013), hlm. 44

- m. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

4. Bentuk-Bentuk Perilaku Pelecehan seksual

Pelaku pelecehan seksual terhadap wanita ternyata tidak terbatas pada usia, pekerjaan ataupun status sosial melainkan pada umumnya pelakunya berlatar belakang mewakili kaum lelaki yang termasuk telah mempunyai pengalaman dalam tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang diungkapkan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain:⁵⁴

1. *Sadistic Rape*, pelecehan seksual sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku pelecehan seksual telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger Rape*, penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek

⁵⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hlm. 46

- terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Domination Rape*, suatu pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
 4. *Seductive Rape*, suatu pelecehan seksual yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
 5. *Victim Precipitated Rape*, pelecehan seksual yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
 6. *Exploitation Rape*, pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan untuk melakukan hubungan seksual diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Pelecehan seksual selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari pelecehan seksual juga mempunyai sifat-sifat dari pelecehan seksual yaitu: **R - R A N I R Y**

1. Sifat pelecehan seksual yang ekspresif, yaitu sifat pelecehan seksual yang maksud dan tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan laten (seks) dan tidak untuk tujuan di luar selain tujuan itu.
2. Sifat pelecehan seksual yang instrumental, yaitu sifat pelecehan seksual yang tujuannya itu di luar kebutuhan laten tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 49

Dalam hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pelecehan seksual tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' mewajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wanita tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman.⁵⁶

Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan wanita yang diperkosa jika dia bukan budak maka mendapatkan mahar yang sewajarnya sedangkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman had, sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Al Laits pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan pemerkosa wajib mendapatkan hukuman had namun tidak wajib membayar mahar.⁵⁷

2. Pelecehan seksual dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pelecehan seksual yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan. Hukuman bagi pelaku perampokan itu terdiri dari empat pilihan hukuman yaitu dibunuh, disalib dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang dan diasingkan atau di buang.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 35.

⁵⁷ Al Muntaqo Syarah Al Muwatha', 5;268

⁵⁸ <http://konsultan syariah.com/hukum> dan kasus pelecehan seksual, diakses 15 Juni 2019 pukul 08:15

5. Dampak Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang memberikan banyak sekali dampak negatif khususnya untuk si korban. Baik dampak secara fisik, mental maupun dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Korban pelecehan seksual umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana pelecehan seksual:⁵⁹

1. Dampak secara fisik antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Sedangkan menurut dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak menyebabkan anak kehilangan hal-hal

⁵⁹Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HILL, 1997), hlm. 41

yang paling mendasar dalam kehidupannya dan berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari seperti cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan obat-obatan dan kematian.⁶⁰

Penderitaan yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya pelecehan seksual. Penderitaan yang sebenarnya justru terjadi pasca terjadinya pelecehan seksual. Penderitaan yang dialami korban pelecehan seksual meliputi penderitaan fisik, penderitaan psikis dan penderitaan sosial. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan, luka lebam yang disebabkan karena tangkisan ataupun pemberontakan yang dilakukan saat terjadi pelecehan seksual, pendarahan dan sebagainya, Penderitaan psikis meliputi: kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa kotor, depresi, trauma, menutup diri. Penderitaan sosial meliputi: cibiran dari masyarakat, pandangan negatif, labeling yang diberikan masyarakat, dan bahkan pendiskriminasian. Posisi korban pelecehan seksual dalam masyarakat bahkan seperti seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang harus mendapatkan sanksi sosial seperti itu.⁶¹

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian pelecehan seksual di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan

⁶⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 12

⁶¹ Asadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.

kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

Melihat berbagai dampak yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual maka perlu sekali adanya dukungan baik dari keluarga, lingkungan masyarakat maupun system peradilan pidana untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis serta mengenai kehidupan pribadi sosialnya agar korban pelecehan seksual tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus merasa bersalah seumur hidup atas apa yang telah di alaminya.

Pada umumnya setiap perbuatan yang tidak menyenangkan akan menimbulkan efek atau akibat yang kurang baik bagi pelaku dan korban, baik secara psikologis, sosial maupun secara hukum. Masyarakat umum belum menyadari beratnya pengaruh dari tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan yang biasanya menjadi korban dari tindakan tersebut.

6. Sanksi Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dalam bentuk pelecehan seksual diatur juga dalam Pasal 16 BAB VII Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang Bentuk-Bentuk Sanksi Adat, antara lain :

- a. nasehat
- b. teguran
- c. pernyataan maaf
- d. sayam
- e. diyat
- f. denda
- g. ganti kerugian
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain

- j. pencabutan gelar adat, dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, sanksi yang diberikan juga sama dengan yang tersebut di dalam qanun di atas. Dalam pelaksanaan sanksi atau dalam mengadili pelanggar hukum adat tidak boleh sembarangan orang yang mengadilinya, ada orang-orang yang memiliki kewenangan tersendiri. Adapun para pelaksana penyelesaian sengketa adat di gampong, yaitu:

- a. *Keuchik*
- b. *Imeum Meunasah*
- c. *Tuha Peut*
- d. Sekretaris gampong
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan.

Berkaitan hal tersebut, bahwa *Keuchik* dan *Tuha Peut* memiliki kewenangan penuh serta legalitas formal untuk menyelesaikan sebagian delik/tindak pidana ringan (tipiring) di peradilan adat gampong dalam masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat dapat dilaksanakan dalam suatu proses yang amat mudah, sederhana dan cepat, serta yang paling penting adalah penyelesaiannya itu dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong menggunakan sistem, asas-asas dan prosedur yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusan yang didapatkan dari penyelesaian tersebut dapat diterima oleh pihak sengketa.

BAB TIGA

PERAN *TUHA PEUT* TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL DI KECAMATAN KUTA COT GILE

A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Cot Glie

Kecamatan Kuta Cot Glie merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Aceh Besar yang berada pada garis $5,2^{\circ}$ - $5,8^{\circ}$ lintang utara dan $98,0^{\circ}$ - $95,8^{\circ}$ bujur timur. Karena kedudukannya dekat dengan garis khatulistiwa, daerah ini memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata tertinggi 347 milimeter dan terendah 11 milimeter pertahun dengan dua musim yaitu musim kemarau dimulai pada bulan Februari hingga bulan Juni dan musim hujan biasanya jatuh pada bulan September hingga Maret. Kecamatan Kuta Cot Glie berada 22 Km dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Luas Wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie yaitu 230,25 Km² Secara geografis Kecamatan Kuta Cot Glie berbatasan sebagai berikut:⁶²

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Indrapuri.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seulimum dan Kota Jantho.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya.

Secara administratif Kecamatan Kuta Cot Glie mempunyai dua kemukiman (kelurahan) yaitu Kemukiman Lam Leuot dan Kemukiman Glee Yeueng dan terdiri dari 32 Desa.

Dilihat dari aspek demografi jumlah penduduk di Kecamatan Kuta Cot Glie adalah 12.476 jiwa, yang terdiri atas sebanyak laki-laki 6219 jiwa dan perempuan sebanyak 6257 jiwa yang mendiami 2.902 rumah tangga dengan sebagian besar suku Aceh dan sebagian kecil Jawa dan Minang. Jumlah Wanita

⁶² Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Cot Glie Dalam Angka, 2021

Usia Subur (WUS) sebanyak 3138 jiwa dan Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 2115 pasangan.⁶³

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kuta Cot Glie

No	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
1	0 - < 1 tahun	502
2	1 - < 5 tahun	930
3	5 - 6 tahun	891
4	7 – 15 tahun	2493
5	16 – 21 tahun	1269
6	22 – 59 tahun	5591
7	> 60 tahun	800
Total		12476

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Cot Glie, 2021

Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa jumlah terbanyak pada kelompok umur 22 – 59 tahun sebanyak 5591 jiwa. Sedangkan kelompok umur paling rendah 0 - < 1 tahun sebanyak 502 jiwa.⁶⁴

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kuta Cot Glie

No	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
1	Tidak tamat/belum tamat SD	5310
2	SD	3467
3	SLTP	1870
4	SLTA	1626
5	Perguruan Tinggi	203
Total		12476

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Cot Glie, 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Kuta Cot Glie diketahui bahwa jumlah terbanyak pada kelompok pendidikan tidak tamat/

⁶³ Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Cot Glie Dalam Angka, 2021

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Cot Glie Dalam Angka, 2021

belum tamat SD sebanyak 5310 jiwa, sedangkan kelompok tingkat Pendidikan terendah yakni 203 ialah tingkat perguruan tinggi.

Mata pencaharian masyarakat Kuta Cot Glie pada umumnya sama dengan mata pencaharian masyarakat Indonesia pada umumnya. Mata pencaharian utama masyarakat Kuta Cot Glie adalah petani, peternak dan sebagian kecil pedagang, karyawan/ PNS/ TNI/ POLRI.⁶⁵

B. Peran *Tuha Peut* terhadap proses dan tatacara pelaksanaan penyelesaian Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie

Penyelesaian perkara hukum di tingkat kecamatan dan gampong dalam masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri. Pola penyelesaian perkara hukum seperti pelecehan seksual dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong yang di dalamnya melibatkan seluruh perangkat adat, salah satu yang memiliki peran penting adalah *Tuha Peut*. Pemberian wewenang kepada *Tuha Peut* dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual juga dilakukan oleh *Tuha Peut* yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Kecamatan Kuta Cot Glie terlihat dimana secara umum proses penyelesaian perkara hukum berupa pelecehan seksual dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie sebagai berikut:

Perkara dalam proses lembaga adat yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie ini dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat seperti perilaku pelecehan seksual oleh seseorang, maka proses penyelesaian adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat di Kecamatan Kuta Cot Glie akan

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Cot Glie Dalam Angka, 2021

berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat ditingkat gampong, salah satunya kepada *Tuha Peut*. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya.⁶⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa *Tuha Peut* dalam menyelesaikan perkara hukum di Kecamatan Kuta Cot Glie, tidak hanya dalam perkara pidana melainkan juga menyangkut perkara perdata. Terkait kasus hukum yang terjadi di Kecamatan Kuta Cot Glie ini melibatkan peran *Tuha Peut* jika pihak pelaku menginginkan penyelesaiannya secara adat. Namun tentu dalam penyelesaian perkara hukum melalui aparat Gampong melibatkan *Tuha Peut* sebagai lembaga yang menyusun peraturan gampong setempat, yang dalam setiap penyelesaiannya tentu berbeda prosesnya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Geuchik dalam Kecamatan Kuta Cot Glie, sebagai berikut:

Selama saya menjabat sebagai Geuchik, sudah menyelesaikan Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses menyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat seperti *Tuha Peut* harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya penecehan seksual yang terulang setelah proses damai. Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual dalam ini dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah Geuchik, Imeum Gampong, rumah para pihak yang bersengketa, atau tempat lain yang

⁶⁶ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 21 Mei 2022

dapat menjaga rahasia, karena geuchik beranggapan bahwa apabila sidang ini di sidangkan secara terbuka untuk umum dan di saksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki orangtua, maka orangtuanya akan merasa ikut malu karena adanya perilaku yang dilarang dalam agama.⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa *Tuha Peut* memiliki peran dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie. Peran tersebut terutama terlihat dalam menyelesaikan masalah perilaku tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di desa dimana kasus terjadi. Dalam hal ini tuha peut beserta aparat gampong lainnya, bersama-sama mengambil jalan terbaik dalam memutuskan sanksi adat kepada pelaku dengan menjaga marwah pelaku dari berbagai kemungkinan hal negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual, maka salah satu ketua *Tuha Peut* di salah satu gampong dalam Kecamatan Kuta Cot Glie mengatakan sebagai berikut:

Jika terjadi perilaku pelecehan seksual dalam lingkungan gampong di Kecamatan Kuta Cot Glie ini, maka kami sudah memiliki aturan tersendiri dimana pihak pelaku akan diarak-arakan dan dipermalukan oleh bahkan dimandikan dihadapan masyarakat umum oleh para pemuda dan aparat gampong. Setelah itu kedua pihak diminta untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur adat seperti menikahi kedua pelaku dan bahkan membayar sanksi adat berupa emas dan pemotongan

⁶⁷ Wawancara dengan Salah Satu Geuchik di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

satu ekor kambing atau lembu untuk diberikan kepada seluruh masyarakat.⁶⁸

Keterangan di atas menjelaskan bahwa peran *tuha peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie tidak hanya sebagai pihak penyelesaian perkara seperti pelecehan seksual, melainkan juga berperan dalam menyusun peraturan perUndang-Undangan (reusam gampong) dalam upaya penegakan hukum dikalangan masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie.

Tidak hanya hukum yang sudah di atur dalam qanun atau peraturan perundang-undangan melainkan *tuha peut* juga berperan sebagai pelaksana syariat Islam di Kecamatan Kuta Cot Glie. Sebagai diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie merupakan masyarakat yang seluruhnya beragama Islam. Hal ini tentu penyelesaian berbagai tindak pidana seperti kekerasan seksual harus dilakukan oleh Kecamatan Kuta Cot Glie berdasarkan nilai-nilai keislaman, termasuk perbuatan pelecehan seksual. Perbuatan pelecehan seksual termasuk perbuatan seperti khalwat yang selama beberapa tahun terakhir terjadi di Kecamatan Kuta Cot Glie sebagaimana diselesaikan secara adat sesuai Reusam yang telah disepakati oleh aparaturnya Gampong terutama dari kalangan *tuha peut* itu sendiri. Adapun kasus-kasus bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi di Kecamatan Kuta Cot Glie yang terjadi dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Bentuk Kasus dan Penyelesaiannya

No	Bentuk Kasus	Penyelesaian	Tahun
1	Khalwat dan pelecehan seksual remaja berbeda kampung	Bayar denda sebesar 1. 500.000 dari kedua belah pihak	2016
2	Khalwat dan pelecehan seksual remaja akhir sekampung (remaja yang	Dimandikan dan membayar denda sebesar 3.000.000 setiap laki-laki dan perempuan.	2017

⁶⁸ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 26 Mei 2022

	berumur 16 Tahun)		
3	Dewasa	Dipermalukan dengan dibawa keliling satu kampung, membayar denda berupa uang sebesar 5.000.000 dan dinikahkan.	2016

Sumber: Wawancara tuha Peut dalam Kecamatan Kuta Cot Glie, 2022.

Berbagai bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie tersebut, tidak bisa dilepaskan oleh peran *tuha peut* yang ada dalam Kecamatan Kuta Cot Glie itu sendiri. Artinya sebagian anggota *Tuha Peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie melaksanakan proses penyelesaian kasus pelecehan seksual karena sudah dianggap sesuai dengan qanun yang berlaku di setiap gampong dalam Kecamatan Kuta Cot Glie.

Adanya proses penyelesaian kasus pelecehan seksual ini, sebagaimana keterangan dari beberapa anggota aparat gampong. Di antaranya keterangan dari salah satu Geuchik dalam Kecamatan Kuta Cot Glie sebagai berikut:

Saya selaku geuchik memang mengakui selama ini sangat tegas dalam mengambil keputusan terkait penyelesain kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di Kecamatan Kuta Cot Glie ini. Artinya ada beberapa kasus yang diproses sebagaimana mestinya dalam peraturan Gampong tempat saya pimpin. Ini terjadi karena masyarakat banyak mempertimbangkan aspek lain seperti kekeluargaan, persabahatan sesama anggota keluaraga pelaku pelecehan seksual dan sebagainya. Sehingga penyelesaian kasus tersebut dilakukan berdasarkan adat saja.⁶⁹

Keterangan geuchik di atas menunjukkan bahwa aparatur Gampong khususnya *tuha peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie, mengakui bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh masyarakat Gampong secara adat sudah baik oleh pihak *tuha peut* yang menyusun peraturan yang sudah dibuat. Hal ini mengingat berbagai pertimbangan seperti rasa

⁶⁹ Wawancara dengan Salah Satu Geuchik di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 21 Mei 2022

kekeluargaan yakni sama-sama masyarakat gampong. Penyelesaian kasus pelecehan seksual termasuk khalwat di Kecamatan Kuta Cot Glie secara adat juga terlihat dari keterangan salah satu ketua pemuda sebagai berikut:

Setahu saya dalam Qanun Aceh yaitu Qanun Syariat Islam dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual dan Jarimah khalwat, diancam dengan cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, namun yang terjadi di Kecamatan Kuta Cot Glie penyelesaiannya hanya dilakukan dengan secara adat seperti dinikahkan atau diusir dari Kecamatan Kuta Cot Glie ini. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariah Islam, jadi saya selaku ketua pemuda kurang mendukung kebijakan seperti itu.⁷⁰

Keterangan ketua pemuda di atas menggambarkan adanya dukungan positif terhadap penyelesaian kasus pelecehan seksual yang selama ini dijalankan di Kecamatan Kuta Cot Glie. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara adat tersebut tidak dengan qanun-qanun syariat Islam yang menyatakan hukum cambuk atau denda emas serta kurungan penjara.

Kasus pelanggaran qanun jinayah di Kecamatan Kuta Cot Glie tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang sudah berumur untuk menikah, melainkan juga terdapat kasus yang dilakukan oleh kalangan remaja yang semestinya harus dilakukan penanganan secara serius berdasarkan qanun, agar tidak diikuti oleh remaja lainnya. Namun, kasus semacam ini oleh pihak Kecamatan Kuta Cot Glie seolah-olah kurang dihiraukan, sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikemukakan *tuha peut*, yakni sebagai berikut:

Dalam tiga tahun terakhir ini sudah terdapat 2 kasus khalwat dan pelecehan seksual yang berujung pada perbuatan zina di gampong kami,

⁷⁰ Wawancara dengan Salah Satu Ketua Pemuda di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 27 Mei 2022

bahkan ada yang langsung dinikahkan oleh aparat gampong. Penyelesaian semacam ini menurut saya kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Artinya tidak adanya efek jera atas hukuman yang diberikan, jika bentuk penyelesaian pidana ini terus dibiarkan, tentu akan terus banyak terjadi perbuatan zina di Kecamatan Kuta Cot Glie ini.⁷¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa *tuha peut* yang merupakan bagian dari aparat pemerintah gampong dalam Kecamatan Kuta Cot Glie juga memberikan pandangan yang kurang baik terhadap penyelesaian kasus pelecehan seksual secara adat. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina ke depannya, karena hukuman yang diberikan kurang membuat pelaku jera akibat tidak dihukum sesuai ketentuan dalam Qanun Syariat Islam.

C. Kendala *Tuha Peut* dalam Menangani Masyarakat yang Melakukan Pelecehan Seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie

Pelaksanaan peran *tuha peut* dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie tidak selalu berjalan lancar, melainkan adanya kendala. Kendala utama dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual oleh *tuha peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie ialah masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang mendukung jika kasus pelecehan seksual diselesaikan secara adat, melainkan mereka menginginkan penyelesaiannya secara hukum syariat Islam, supaya adanya efek jera yang membuat pihak lain tidak mengulangi perilaku tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu *tuha peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie, sebagai berikut:

Selama ini yang menjadi kendala utama ialah masih terdapat masyarakat bahkan aparat gampong yang kurang mendukung penyelesaian kasus kekerasan seksual secara adat. Mereka menginginkan kasus tersebut

⁷¹ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 21 Mei 2022

diselesaikan secara hukum pidana atau hukum janayah, supaya pelaku betul-betul sadar atas perbuatannya dan pihak lain jadi takut untuk berbuat perilaku yang sama di Kecamatan Kuta Cot Glie.⁷²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran *tuha peut* dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie terkendala salah satunya disebabkan oleh adanya sebagian masyarakat yang kurang mendukung atas ketentuan yang diberlakukan. Mereka menginginkan para pelaku pelecehan seksual diberikan sanksi seberat-beratnya sehingga tidak mengulangi lagi perilakunya.

Dalam menyelesaikan perkara di dalam masyarakat gampong, bukan berarti pihak *tuha peut* tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, sangat banyak kendala yang dihadapi oleh *tuha peut* di gampong-gampong dalam wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie. Hal ini dikarenakan berbagai benturan dan kepentingan masyarakat itu sendiri dan juga kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan putusan *tuha peut*. Berikut hasil wawancara dengan pihak *tuha peut* dalam hal kendala yang dihadapi oleh *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti kasus pelecehan seksual dalam masyarakat, tidak semuanya diselesaikan oleh *tuha peut*, ada banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan melalui *tuha peut*. Misalnya kasus pencurian besar, narkoba, pemukulan yang dilaporkan ke polisi dan berbagai kasus-kasus non adat lainnya. Namun, jika kasus yang berhubungan dengan adat, seperti kasus pelecehan seksual maka *tuha peut* ikut terlibat dengan catatan kedua pihak dan

⁷² Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 21 Mei 2022

masyarakat bersedia diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di setiap gampong dalam Kecamatan Kuta Cot Glie.⁷³

Tidak semua kasus dalam Kecamatan Kuta Cot Glie diselesaikan oleh *tuha peut*, konflik yang diselesaikan oleh *tuha peut* hanya bersifat pelanggaran adat dan hukum gampong, pencurian ringan, masalah harta waris yang disengketakan, khalwat dan pelecehan seksual.⁷⁴

Penyelesaian perilaku pelecehan seksual secara adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa adanya upaya penyelesaian perilaku pelecehan seksual yang diselesaikan melalui *tuha peut* atau lembaga adat gampong. Sedangkan di luar kasus tersebut *tuha peut* tidak bisa diselesaikan melalui lembaga *tuha peut*.

Kendala lain yang sering dialami oleh *tuha peut* dalam menyelesaikan perkara-perkara perilaku pelecehan seksual ialah sering terbentur dengan pemerintah gampong, seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun yang terkadang berpihak kepada salah satu pelaku. Oleh karena itu, pihak *tuha peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaiannya dapat ditelaah dari hasil wawancara berikut ini.

Tuha peut menyelesaikan konflik jika pemerintah gampong meminta bantuan tuha peut atau tuha peut menganggap pemerintah gampong tidak

⁷³ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

mampu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Sehingga tidak tumpang tindih dalam penyelesaiannya.⁷⁵

Namun, keterangan pihak *tuha peut* di Gampong lain dalam Kecamatan Kuta Cot Glie dikatakan berbeda, seperti berikut:

Jarang sekali terjadi tumpang tindih penyelesaian perkara adat antara *tuha peut* dengan pemerintah gampong, karena dalam penyelesaian kasus selalu dilakukan koordinasi sebelumnya dengan pemerintah gampong. Tidak akan terjadi tumpang tindih, justru penyelesaian kasus dalam masyarakat dilakukan kerjasama seluruh perangkat gampong sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut.⁷⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian kasus-kasus seperti pelecehan seksual antara *tuha peut* dengan perangkat pemerintah gampong. Pengakuan *tuha peut* tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus adat selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan dalam masyarakat. Selain hukum atau peraturan gampong, dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, apakah *tuha peut* mengalami kendala dengan hukum nasional dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Hal ini dijelaskan oleh salah satu *tuha peut* dalam Kecamatan Kuta Cot Glie sebagai berikut:

Pada dasarnya tidak terkendala, hanya saja terkadang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh *tuha peut* sehingga dilanjutkan pada hukum positif. Dari dasar perdamaian berujung pada kalah menang yang sebenarnya sangat dihindari oleh lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dalam masyarakat. Kami ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, karena pihak

⁷⁵ Wawancara dengan Salah Satu Kechik di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

masyarakat sebagian meminta kasus yang terjadi langsung dibawa keranah pidana.⁷⁷

Ungkapan di atas menunjukkan kendala pihak *tuha peut* dalam menangani kasus pelecehan seksual juga bersumber dari masyarakat, yang sebagian menginginkan pelaku untuk dibawa keranah hukum positif/pidana seperti dicambuk oleh pihak WH dan hukuman hukum positif lainnya. Kendala seperti ini juga dikemukakan oleh salah satu anggota *tuha peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie yang mengatakan sebagai berikut:

Kadang ada kendala kecil berkaitan dengan hal tersebut, misalnya ketidak puasan hasil penyelesaian dan mereka yang bersengketa melanjutkan laporan ke polisi dan gugurlah keputusan hukum adat yang ditetapkan. Padahal kasus tersebut sudah diselesaikan ditingkat gampong namun belakangan kasus tersebut kembali muncul dan terjadi keributan.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas, *tuha peut* terlihat mengalami kendala dalam hal tumpang tindih penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diakui oleh *tuha peut* karena pihak pelaku dan masyarakat berkeinginan melanjutkan kasus tersebut ke polisi, polisi syariah Islam/WH atau ke pihak kecamatan. Hal inilah yang menjadi kendala karena sanksi yang telah diputuskan batal dieksekusi karena menunggu keputusan pada ranah hukum lainnya.

Faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi *tuha peut* dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut, misalnya faktor kesediaan yang masyarakat dan

⁷⁷ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 25 Mei 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

sering terjadinya berselisih paham untuk berdamai dari anggota keluarga pelaku, kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya.⁷⁹

Hal ini dipertegas oleh anggota *Tuha Peut* lainnya yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie bahwa kendala mendasar sebenarnya terletak pada eksekusi keputusan, misalnya kewajiban membayar denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah dan juga kepentingan-kepentingan pejabat pemerintah gampong yang terkadang terlalu ikut campur dalam keputusan yang diambil.⁸⁰

Banyak faktor yang menjadi penghambat, diantaranya susahny menggal bukti siapa yang bersalah. Faktor lainnya karena keterbatasan dari internal *tuha peut* sendiri yang terkadang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga muncul permasalahan baru. Selain itu juga terkendala dengan hukum positif dimana para pelaku dan masyarakat memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual diantaranya adalah kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan *tuha peut* dan juga benturan dengan hukum positif. Mengatasi kendala yang dihadapi *tuha peut* melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dipatuhi oleh pelaku. Mengatasi kendala yang ada, misalnya pihak yang bersengketa tidak mau membayar denda atau sanksi maka *tuha peut* bersama perangkat gampong menegur dan bahkan menguculkan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu *tuha peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, bahwa:

⁷⁹ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 25 Mei 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

⁸¹ Wawancara dengan Salah Satu *Tuha Peut* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 23 Mei 2022

Kami sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi berusaha mencari bukti seakurat mungkin sehingga tidak ada yang dirugikan sehingga kedua belah pihak.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa tuha peut di Kecamatan Kuta Cot Glie melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga kendala tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual dapat terwujud. Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat gampong. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka.

⁸² Wawancara dengan Salah Satu Tuha Peut di Kecamatan Kuta Cot Glie, Tanggal 25 Mei 2022

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *Tuha Peut* terhadap masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie di antaranya sebagai penengah penyelesaian pelecehan seksual melalui Qanun Jinayah yang ditetapkannya. *Tuha peut* juga berperan dalam pihak yang menetapkan sanksi adat kepada pelaku pelecehan seksual, *tuha peut* juga berperan sebagai penentu layak tidaknya pihak pelaku pelecehan seksual diberikan sanksi adat serta sebagai pimpinan musyawarah dan pengarah anggota aparatur gampong dan masyarakat dalam mengambil kebijakan penyelesaian kasus pelecehan seksual Kecamatan Kuta Cot Glie.
2. Kendala *Tuha Peut* dalam menangani masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di Kecamatan Kuta Cot Glie ialah seringnya beda pandangan dengan masyarakat dan Qanun Jinayah dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual, kurangnya pemahaman akan hukum, pelaku dan masyarakat sebagian lebih memilih penyelesaian secara pidana serta adanya kepentingan sebagian aparatur gampong dan masyarakat untuk membela pelaku jika yang melakukan pelecehan seksual ialah bagian dari anggota keluarganya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada anggota *Tuha Peut*, agar terus meningkatkan pemahamannya terhadap hukum positif dan hukum adat, sehingga dalam menyelesaikan

kasus-kasus di masyarakat dapat dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kepada masyarakat dan aparat gampong di Kecamatan Kuta Cot Glie agar terus memberikan dukungan dan meningkatkan kepercayaannya kepada *tuha peut* dalam menyelesaikan perkara hukum dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2001
- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2012
- Andri Kurniawan, Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3
- Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunkikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Elmayanti, *Model Pendekatan Desa Adat dalam Penegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak*, *Journal Hukum* Vol. 5, No. 2, (2021).
- Fatimah, *Pelecehan seksual oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007

Heriyati, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2014*. Tanjungpura: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016

<http://konsultan.syariah.com/hukum> dan kasus pelecehan seksual, diakses 15 Juni 2019

<https://aceh.antaranews.com/berita/91176/225-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-aceh>, diakses tanggal 20 Mei 2022

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol 01 No. 1 Tahun 2015

Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Jakarta: Grafindo Litera Media, 2012

Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: 2014.

Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000

M. Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016

Marcheyla Sumera, *Perbuatan...Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, 2013.

Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Masura, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Melisa Canham, *Organizing Together*

Misran, *Penyelesaian Kasus Perkawinan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Banda Aceh: 2015

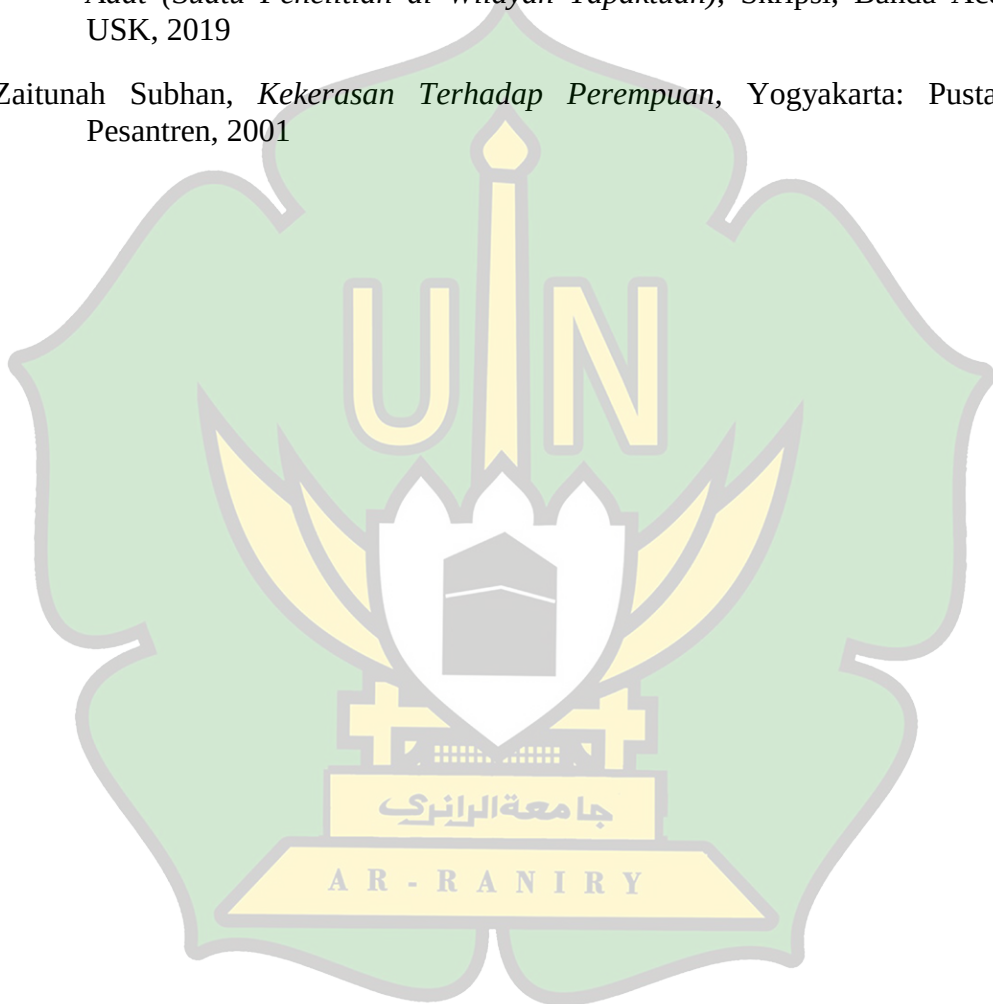
- Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelecehan seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Prasetyo, Ratna Aziz, *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika. Vol.11, No.1, (2016).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
- Raden, *Sanksi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Desa Kungkai)*, Skripsi. Jambi: Universitas Jambi, 2021
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, 2009.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013
- Salisa, *Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja Kota Surakarta)*, Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015
- Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pelecehan seksual*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL, 1997.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Widyastuti, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Secara Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Tapaktuan)*, Skripsi, Banda Aceh: USK, 2019

Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hizbullah
 Umur : 27
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Ketua Tuha Peut
 Alamat : Desa Lepung Baleu

2. Nama : Bukhari
 Umur : 48
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Ketua Tuha Peut
 Alamat : Desa lamcot

3. Nama : Safrizal
 Umur : 31
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Ketua Tuha peut
 Alamat : Desa Iealang



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan ketua tuha peut



Sumber: Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 2. Wawancara dengan tuha anggota tuha



peut

Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 3. Wawancara dengan Staf Pembina



Sumber: Koleksi Pribadi, 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Cut Nurlia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar. 10-10-1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150106038
9. Alamat : Kecamatan Kuta Cot Glie,
Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : T. Irmansyah
 - b. Ibu : Basyariah
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Lepung Bruk, Kab. Aceh Besar
12. Riwayat Pendidikan :

2009	: SDN 1 Kuta Cot Glie
2012	: SMPN 1 Kuta Cot Glie
2015	: SMAN 1 Kuta Cot glie

Penulis

جامعة الرانري

Cut Nurlia

A R - R Nim, 150106038